



## Analisis Persepsi Mahasiswa/I Upn “Veteran” Jakarta Terhadap Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

Nuraufan Ashira<sup>1</sup>, Tamam Naufal Nabil<sup>2</sup>, Renald Andreas Ramadhani<sup>3</sup>, Muhammad Afif<sup>4</sup>, Ika Fadilla<sup>5</sup>, Zefania Augustine<sup>6</sup>, Kayla Namira<sup>7</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>8</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

### Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

*Penegakan hukum pidana di lingkungan akademik mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan. UPN "Veteran" Jakarta harus memastikan bahwa sistem ini efektif dan adil. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mematuhi peraturan, dan pandangan mereka terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana mempengaruhi kualitas interaksi sosial dan stabilitas akademik. Namun, pemahaman mengenai persepsi mahasiswa terhadap proses ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana di kampus. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yakin pada kemampuan sistem peradilan pidana, namun banyak yang merasa akses informasi terbatas. Selain itu, banyak mahasiswa melaporkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus dan merasa ada bias dalam pengambilan keputusan. Hasil ini mengindikasikan perlunya perbaikan akses informasi, percepatan proses hukum, dan penguatan integritas sistem peradilan. Mahasiswa juga menekankan pentingnya kemitraan antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat, serta kesetaraan dalam pemberian bantuan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang inklusif dan transparan untuk meningkatkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan Hukum Pidana, Persepsi Mahasiswa, Keadilan*

### Keywords:

(\*) Corresponding Author:

[2310611329@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611329@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>;  
[2310611351@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611351@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>;  
[2310611339@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611339@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>;  
[2310611138@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611138@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>;  
[2310611364@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611364@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>;  
[2310611416@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611416@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>;  
[2310611318@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611318@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>7</sup>;  
[dwidesivavitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesivavitarina@upnvj.ac.id)<sup>8</sup>

### How to Cite:

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di lingkungan akademik tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan yang mendasari fungsi pendidikan tinggi. UPN "Veteran" Jakarta, sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab, harus memastikan bahwa sistem penegakan hukum pidana di kampus tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua individu yang terlibat.

Mahasiswa sebagai salah satu komponen utama dalam komunitas akademik memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan mematuhi peraturan-peraturan

yang berlaku. Persepsi dan pandangan mereka terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana di lingkungan kampus sangat mempengaruhi kualitas interaksi sosial, kepercayaan, dan stabilitas keseluruhan lingkungan akademik.

Namun, dalam konteks UPN "Veteran" Jakarta, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa/i memandang dan menilai proses penegakan hukum pidana di kampus. Pengertian yang lebih mendalam mengenai persepsi mahasiswa/i terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana menjadi penting untuk diungkap, karena dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak kampus dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem penegakan hukum yang ada.

Analisis yang komprehensif tentang persepsi mahasiswa/i terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana di UPN "Veteran" Jakarta juga dapat memberikan masukan yang berguna dalam merancang kebijakan baru atau mengubah kebijakan yang sudah ada. Dengan memahami berbagai pandangan, harapan, dan keprihatinan mahasiswa/i terkait penegakan hukum pidana, pihak kampus dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan atau prosedur yang ada, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem penegakan hukum pidana di lingkungan kampus.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mahasiswa/i memandang proses penegakan hukum pidana di kampus, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang konkret dan relevan bagi pihak kampus dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem penegakan hukum pidana di UPN "Veteran" Jakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan Teoritis Untuk mengidentifikasikan landasan teoritis dalam analisis persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap penegakan hukum pidana.

1. Buku "Restorative Justice & Responsive Regulation" oleh John Braithwaite (2002) memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif dan teori regulasi responsif. Konsep ini menjadi relevan dalam konteks penelitian analisis persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana, karena memberikan landasan bagi implementasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang dapat mempengaruhi pandangan mahasiswa/i terhadap proses hukum.
2. Buku "Punishment: A Comparative Historical Perspective" oleh Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) memberikan perspektif perbandingan tentang sistem hukum pidana di berbagai negara. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keadilan dalam peradilan pidana dari perspektif komparatif, mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta dapat memperoleh

wawasan yang lebih luas tentang konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

3. Artikel "Pengelolaan Kasus Kriminal dalam Perspektif Restorative Justice" oleh G. Samudro (2017) membahas penerapan konsep keadilan restoratif dalam pengelolaan kasus kriminal di Indonesia. Artikel ini relevan dengan penelitian karena memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa/i terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi dasar hukum untuk proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemahaman mengenai undang-undang ini penting bagi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta untuk memahami kerangka hukum yang mengatur proses penegakan hukum pidana di Indonesia.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan dalam Sistem Persidangan Terbuka mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengadilan dalam sistem persidangan terbuka. Peraturan ini relevan dengan upaya meningkatkan keterbukaan dalam peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap proses hukum pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Metode kuantitatif cocok untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka atau data numerik yang dapat diolah secara statistik.

Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data memungkinkan pengumpulan data yang terstruktur dan dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, peneliti dapat mengukur persepsi mahasiswa/i terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana secara sistematis.

Pengumpulan data melalui kuesioner akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta. Kuesioner akan dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan pilihan jawaban tertentu, seperti skala Likert atau pilihan ganda, yang kemudian dapat diolah menggunakan analisis statistik.

Metode kuantitatif dengan penggunaan kuesioner akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang representatif dan dapat diukur secara statistik tentang persepsi mahasiswa/i terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana di UPN "Veteran" Jakarta.

## **PEMBAHASAN**

### **Persepsi dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana**

Persepsi merupakan suatu proses kompleks di mana individu mengorganisir, menyeleksi, dan menafsirkan stimulus sensorik yang mereka terima

dari lingkungan sekitar untuk membentuk pemahaman dan penilaian<sup>1</sup>. Persepsi ini melibatkan pandangan seseorang terhadap efektivitas sistem peradilan, keyakinan terhadap keadilan, dan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan di pengadilan<sup>2</sup>.

### **Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan<sup>3</sup>.

### **Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana**

Keadilan dalam penegakan hukum pidana adalah prinsip yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara bagi semua individu<sup>4</sup>. Keadilan melibatkan kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, harus tunduk pada aturan yang sama<sup>5</sup>. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya tentang penerapan hukum secara mekanis, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari sistem peradilan pidana.

### **Contoh keadilan dalam penegakan hukum pidana**

1. Keadilan dalam Pemberian Hukuman: Seorang hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku sebelum memberikan hukuman<sup>6</sup>. Contohnya, jika seseorang melakukan tindak pidana ringan untuk pertama kalinya, hukuman yang diberikan seharusnya lebih ringan daripada pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan serupa.
2. Perlindungan Hak Individu: Penegakan hukum harus memastikan hak-hak individu terlindungi selama proses hukum<sup>7</sup>. Contohnya, hak atas pengacara, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak atas privasi. Contohnya seorang tersangka memiliki hak untuk menghadirkan pengacara selama pemeriksaan di kepolisian.

---

<sup>1</sup> Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *KOLONI*, 2(4), 213-226.

<sup>2</sup> Answow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(1).

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, hlm 24

<sup>4</sup> Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.

<sup>5</sup> Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.

<sup>6</sup> Ramadhan, R. W. (2025). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID. SUS/2018). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 24-36.

<sup>7</sup> Daulay, S. R., & Sembiring, T. B. (2024). Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 284-297.

3. Pemberian Kesempatan untuk Rehabilitasi: Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana<sup>8</sup>. Ini membantu pelaku memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat.

Contohnya program rehabilitasi bagi mantan narapidana yang membantu mereka mengatasi masalah dan menghindari kembali ke dunia kriminal.

Semua aspek ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **Dampak positif keadilan dalam penegakan hukum pidana**

1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat: Ketika penegakan hukum dilakukan secara adil, masyarakat akan memiliki kepercayaan lebih terhadap sistem peradilan. Ini membantu memperkuat legitimasi lembaga hukum dan memastikan bahwa keputusan hukum dihormati oleh semua pihak.
2. Pencegahan Kriminalitas: Keadilan dalam penegakan hukum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Ketika sanksi diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Ini berkontribusi pada pencegahan kriminalitas.
3. Stabilitas Sosial dan Ekonomi: Keadilan dalam penegakan hukum menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat merasa aman dan terlindungi. Hal ini mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan bersama<sup>9</sup>.

#### **Dampak negatif jika tidak ada keadilan dalam penegakan hukum pidana**

1. Hukum Menjadi Alat untuk Menindas yang Lemah: Tindakan yang tidak adil akan menguntungkan satu pihak dan menyebabkan ketidaknyamanan serta penderitaan bagi pihak lainnya. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan harta akan mengalami penindasan, karena hukum dapat dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Hukum yang tidak adil akan memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial.
2. Kekacauan di Segala Sektor: Tanpa keadilan, tindakan kriminalitas akan merajalela dan korupsi semakin meluas. Distribusi hak dan kewajiban tidak seimbang; orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin terpinggirkan. Kekuasaan akan diperlombakan, politik menjadi kotor, dan hak asasi manusia kehilangan penghargaan.
3. Ketidakamanan dan Kekhawatiran: Manusia akan hidup dalam ketakutan karena tidak ada yang dapat menghentikan keburukan yang terjadi pada mereka. Penyalahgunaan wewenang akan meningkat karena lemahnya penegakan hukum di masyarakat<sup>10</sup>.

#### **Upaya dalam penegakan keadilan dalam hukum pidana**

Upaya dalam penegakan keadilan dalam hukum pidana melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa

---

<sup>8</sup> Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

<sup>9</sup> Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 188-196.


<sup>10</sup> Musdaliva, Y. (2015). Bahaya Akibat Jika Tidak Ada Keadilan dalam Masyarakat. *GuruPPKN.com*.

hukum diterapkan dengan adil dan setiap individu diperlakukan sama dihadapan hukum. Berikut adalah beberapa contoh upaya dalam penegakan keadilan dalam hukum pidana:

1. **Penyediaan Akses yang Adil ke Sistem Peradilan:** Upaya ini termasuk memberikan akses yang setara kepada semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya, untuk mendapatkan bantuan hukum dan mewakili diri mereka sendiri di pengadilan. Ini dapat mencakup penyediaan layanan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu.
2. **Peningkatan Kualitas Penyelidikan dan Penuntutan:** Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, objektif, dan adil. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam penuntutan diperoleh secara sah dan tidak dipengaruhi oleh bias pribadi atau institusional.
3. **Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Keadilan dalam hukum pidana memerlukan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk menjalani persidangan yang adil, dan hak untuk mengajukan banding. Menerapkan standar hak asasi manusia yang tinggi dalam proses hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya dalam penegakan keadilan.
4. **Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi:** Selain memberikan hukuman yang sesuai, sistem hukum pidana juga harus fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial para pelaku kejahatan. Ini bisa mencakup program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang dirancang untuk membantu para pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.
5. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Menjamin bahwa proses hukum pidana dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan. Hal ini mencakup memberikan akses publik yang lebih besar terhadap proses hukum, serta mengadopsi mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Melalui kombinasi dari berbagai upaya ini, sistem hukum pidana dapat menjadi lebih efektif dalam memastikan keadilan bagi semua individu yang terlibat dalam proses hukum.

## **HASIL PEMBAHASAN**



Penelitian ini mengeksplorasi persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana, dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki keyakinan pada kemampuan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang adil, dengan 75,8% responden menyatakan rasa yakin mereka.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Sebanyak 81,8% mahasiswa merasa bahwa akses mereka terhadap informasi mengenai proses hukum pidana terbatas. Keterbatasan akses ini dapat menghambat pemahaman mereka tentang proses hukum dan mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi hukum atau advokasi.

Selanjutnya, 60,6% mahasiswa mengaku pernah mengalami atau menyaksikan keterlambatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia. Keterlambatan ini tidak hanya menimbulkan frustrasi bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Persepsi adanya bias dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, yang diungkapkan oleh 42,4% mahasiswa, menunjukkan adanya keraguan terhadap integritas sistem peradilan pidana. Bias ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada, status sosial, kekuasaan politik, atau bahkan diskriminasi rasial dan gender.

Pentingnya memperkuat kemitraan antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana diakui oleh 48,5% mahasiswa. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti pendidikan hukum yang lebih inklusif, program kesadaran publik, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan sistem hukum.

Optimisme terhadap kemungkinan perbaikan dalam penyelenggaraan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pengadilan pidana diungkapkan oleh 63,6% mahasiswa. Langkah-langkah perbaikan ini dapat meliputi reformasi hukum, peningkatan transparansi proses pengadilan, dan penguatan lembaga-lembaga pengawasan.

Dampak persepsi keadilan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang diindikasikan oleh 54,5% mahasiswa, menyoroti pentingnya

membangun sistem hukum yang tidak hanya adil secara teoritis, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Terakhir, 60,6% mahasiswa mempercayai bahwa pemberian bantuan hukum yang setara dapat meningkatkan akses keadilan bagi semua individu di masyarakat. Kesetaraan dalam pemberian bantuan hukum merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, terlihat jelas bahwa mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta memiliki persepsi yang matang terhadap sistem peradilan pidana. Mereka menyadari kekuatan dan kelemahan sistem saat ini dan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam proses perbaikan. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya mereka untuk mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kepercayaan umum terhadap kemampuan sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum yang adil, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu ini dan menekankan pentingnya reformasi hukum pidana yang inklusif dan transparan.

## **PENUTUP**

Penelitian ini telah memberikan wawasan mendalam mengenai persepsi mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta terhadap keadilan dalam penegakan hukum pidana. Mayoritas mahasiswa menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Keterbatasan akses informasi mengenai proses hukum pidana menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi. Mahasiswa merasa bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang memadai, yang dapat menghambat pemahaman mereka tentang proses hukum dan mengurangi partisipasi mereka dalam diskusi atau advokasi hukum. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum sangat diperlukan agar masyarakat, terutama generasi muda, lebih memahami dan terlibat dalam sistem peradilan.

Keterlambatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum juga menjadi sorotan. Mahasiswa melaporkan bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan keterlambatan dalam penyelesaian kasus. Keterlambatan ini tidak hanya menimbulkan frustrasi bagi pihak yang terlibat tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Reformasi untuk mempercepat proses hukum dan memastikan kepastian hukum perlu menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan.

Persepsi adanya bias dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan juga menunjukkan adanya keraguan terhadap integritas sistem peradilan pidana. Bias ini dapat bersumber dari berbagai faktor, termasuk status sosial, kekuasaan politik, atau bahkan diskriminasi rasial dan gender. Hal ini menekankan pentingnya

memperkuat independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara adil dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Kemitraan antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat juga diakui penting oleh mahasiswa. Kolaborasi ini bisa mencakup berbagai inisiatif, seperti pendidikan hukum yang lebih inklusif, program kesadaran publik, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan sistem hukum. Melalui upaya bersama, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Optimisme terhadap kemungkinan perbaikan dalam prinsip keterbukaan dan keadilan di pengadilan pidana menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, masih ada harapan besar untuk reformasi yang dapat meningkatkan keadilan dan integritas sistem peradilan. Langkah-langkah perbaikan bisa meliputi reformasi hukum, peningkatan transparansi proses pengadilan, dan penguatan lembaga-lembaga pengawasan.

Dampak persepsi keadilan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang tidak hanya adil secara teoritis, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat. Persepsi publik terhadap keadilan sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Terakhir, mahasiswa mempercayai bahwa pemberian bantuan hukum yang setara dapat meningkatkan akses keadilan bagi semua individu di masyarakat. Kesetaraan dalam pemberian bantuan hukum merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemberian bantuan hukum yang setara tidak hanya membantu mereka yang kurang mampu tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya mereka untuk mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengatasi kendala yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas, diharapkan sistem hukum pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat integritas sistem peradilan pidana. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perbaikan, sistem hukum di Indonesia dapat berkembang menuju kondisi yang lebih adil, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Reformasi yang mencakup peningkatan akses informasi, percepatan proses hukum, penghapusan bias, dan penguatan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting menuju tercapainya keadilan yang sejati. Mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta, dengan kesadaran dan optimisme mereka, dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong reformasi hukum yang inklusif dan transparan, sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih baik dalam melayani dan melindungi hak-hak seluruh masyarakat.

## PENGUNGKAPAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ini. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi penugasan *Project Base Learning* (PJBL) pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dwi Desi Yayi Tarina SH, MH selaku Dosen dari mata kuliah Kepemimpinan.
2. Terimakasih untuk seluruh anggota kelompok yaitu Nuraufan, Tamam, Renald, Afif, dan juga semua yang telah berkontribusi dengan baik sehingga seluruh penugasan dari *Project Base Learning* dapat berjalan dengan baik.
3. Terimakasih untuk seluruh responden dan yang telah bersedia untuk kami wawancara dalam penugasan kali ini.

Kami menyadari dalam penulisan artikel ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan artikel ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 188-196.
- Answow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(1).
- Daulay, S. R., & Sembiring, T. B. (2024). Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 284-297.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.
- Musdaliva, Y. (2015). Bahaya Akibat Jika Tidak Ada Keadilan dalam Masyarakat. *GuruPPKN.com*.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *KOLONI*, 2(4), 213-226.
- Raharjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinarbaru.
- Ramadhan, R. W. (2025). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID. SUS/2018). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 24-36.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.